BAB V

PEMBAHASAN

Dalam suatu lembaga keuangan atau BMT UGT Sidogiri terdapat nasabah dan pengelola dana yakni pihak BMT. Disitu nasabah atau calon nasbah ditawarkan mengenai berbagai macam produk yang terdapat di BMT. Banyaknya produk-produk yang ditawarkan kemudian nasbah mempunyai hak dalam memilih produk-produk yang ada di BMT. Khususnya nasabah yang memilih produk simpanan yaitu simpanan berjangka atau *mudharabah berjangka* yang dipilihnya. Pembagian bagi hasil pada *mudharbah berjangka* sesuai dengan jumlah dana dan jangka waktu yang telah disepakati di awal.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah terbayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Inti mekanisme *mudharabah berjangka* pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga tetapi mendapat bagi hasil atau *profit sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. *Profit sharing* akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk meperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Lembaga keuangan adalah sebuha lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Dengan demikian, lembaga keuangan dengan senddirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika lembaga keuangan mampu memobilsasikan uang dari masyarakat, secara langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Disamping itu, uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas pengusaha-pengusaha yang potensial. Uraian mengenai fungsi pokok operasional

bank syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yang mengutamakan prinsip bagi hasil.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*= balai usaha terpadu) adalah lembaga keungan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota. Dengan membuat program kemitraan bagi BMT, maka diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha mikro, sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan, yang kan sulit jika dibiayaai dengan menggunkaan konsep perbankan murni, dan disisi lain kemitraan ini juga akan meningkatkan kemampuan koperasi dan BMT sebagai lembaga keuangan alternative.

Adanya tujuan-tujuan tersebut akan menolong perekonomian masyarakat yang kurang dengan cara mentranfusi dana melalui nasabah yang kelebihan dana dengan cara berinvestasi di BMT UGT Sidogiri yang mempunyai dana lebih. Cara-cara tersebut akan terjadinya hubungan harmonisasi dalam ta' awun, yakni tolong-menolong antar sesama umat beragama.

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya terdapat berbagai macam produk diantaranya; produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa. Produk simpanan yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya yaitu produk simpanan mudharbah berjangka, produk simpanan, produk simpanan haji.

Produk simpanan *mudharabah berjangka* mempunyai bahasa lain yaitu deposito yang berbasis syariah. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang yang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Deposito yaitu menanamkan modal pada suatu lembaga dengan jangka waktu yang berbeda dan perolehannya pun berbeda. Semakin tinggi kita menanamkan modal maka tingkat proyeksi profit sharing yang akan kita peroleh juga semakin tinggi.

Deposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya menggunakan akad mudharabah dimana terdapat pemodal dan pengelola dana. Setelah mengetahui akad yang digunakan pada *mudharabah berjangka* atau deposito. Selanjutnya mudharabah berjangka juga mempengaruhi jumlah dana yang akan didepositokan. Jumlah dana yang besar maka tingkat proyeksi profit sharing yang akan didapatkan juga tinggi begitupun sebaliknya. Jika jumlah dana yang akan kita depositokan sedikit maka tingkat proyeksi *profit sharing* yang akan diperoleh juga sedikit.

Adapun syarat-syarat berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya diantaranya; setoran minimal Rp 500.000 dan jangka waktu bisa sesuai deposan (1,3,6,9,12 da 24 bulan). Proyeksi profit sharing sesuai dengan jangka waktu:1

Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT

¹ Brosur BMT UGT SIDOGIRI

- Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT

- Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 43% BMT

- Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT

- Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT

- Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT

Jangka waktu yang di atas akan memudahkan kita untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kita untuk mendepositokan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Adanya proyeksi *profit sharing* tersebut jumlah deposan mengalami kenaikan:

Tabel 5.1

Data Kenaikan Jumlah Deposan per Tahun²

Tahun	Jumlah Deposan/ Tahun
2011	1
2012	4
2013	7
2014	34

Kenaikan jumlah deposan mempengaruhi jumlah dana deposan yang terkumpul di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Yang mana dana-dana tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2011 jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp 1.500.000, sedangkan pada tahun 2012 bertambah sebesar Rp 51.100.000, tidak berhenti disitu kenaikannya pun terus bertambah tahun 2013 bertambah sebesar Rp 91.000.000, hingga tahun 2014 kenaikan masih terlihat sebesar

-

² Pengurus KJKS BMT-UGT Sidogiri, *RAT XIII (Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013)*, (Pasuruan: BMT-UGT Sidogiri, 2013).

1.300.400.000. kenaikan-kenaikan jumlah dana tersebut membuktikan adanya ketertarikan deposan untuk mendepositokan dana di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya.

Minat sosial atau *interest* sosial adalah sikap keterikatan diri degan kemanusiaaan secara umum, serta empati kepada setiap anggota orang per orang. Menurut adler, interes sosial adalah bagian dari hakekat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang-kriminal, psikotik, atau orang yang sehat.³ Minat deposan adalah tahapan kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan menjadi nasabah. Minat deposan merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap menabung.

Ketertarikan nasabah pada produk-produk di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Dalam produk simpanan berjangka atau deposito (*mudharabah berjangka*) membuat nasbah tertarik dengan penawaran *mudharabah berjangka* sehingga jumlah deposan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah deposan membuktikan bahwa terdapat minat deposan untuk mendepositokan dananya kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Tertariknya nasabah deposito untuk menitipkan uangnya pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya melainkan ada *trust* pada lembaga tersebut. Kepercayaan dan rasa aman yang dirasakan oleh nasabah deposito membuat ketertarikan itu timbul pada diri deposan. Tak hanya ketertarikan melalui rasa percaya dan keamanan yang terjamin melainkan adanya proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri

³ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM PRESS, 2004), 92.

Cabang Demak Surabaya. Proyeksi profit sharing yang tinggi bisa didapatkan oleh nasabah yang sudah menjadi deposan di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Deposan juga bisa mendapatkan tingkat proyeksi profit sharing yang paling tinggi jika jumlah dana yang didepositokan juga besar, tak hanya jumlah dana akan tetapi jangka waktu juga diperhitungkan dalam produk deposito (*mudharabah berjangka*). Semakin lama kita menanamkan modal di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya, maka semakin tinggi pula tingkat perolehan yang akan didapatkannya. Adapun keuanggulan yang akn diperoleh jika mendepositokan dana pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya yakni kenyamanan dan perolehan yang sesuai dengan harapan para nasabah atau deposan.

Minat nasabah pada produk *mudharabah berjangka* di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya dapat bertahan apabila didukung oleh beberapa hal dari pihak BMT UGT sidogiri yang bersangkutan. Beberapa hal tersebut harus menjadi faktor pembeda yang mampu mendorong timbulnya minat nasabah memilih proyeksi *profit sharing* yang diinginkannya. Beberapa hal atau faktor tersebut dapat berupa nilai lebih dalam produk *mudharabah berjangka*.

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya sangat menguntungkan bagi deposan karena deposan akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa juga digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Dalam pembagian keuntungan *profit sharing* di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya besar kecilnya porsi nisbah bagi hasil untuk *profit sharing* dilihat dari pendapatan dan keuntungan BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya per bulan. Sampai saat ini pendapatan BMT UGT Sidogiri Surabaya selalu meningkat. Semakin besar pendapatan dan keuntungan, maka semakin besar pula nisbah bagi hasil yang diberikan ke *shahibul maal*.

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan di bagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah atau *proyeksi profit sharing* yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya dengan pihak deposan.

Dalam mengelola dana deposito juga diperioritaskan, agar dana yang terkumpul dapat berkembang dan dapat dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Pengelolaan dana dalam bentuk salah satunya di investasikan di sector yang menguntungkan.

Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan di akhir periode dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan pengelolaan kumpulan dana-dana para nasabah atau deposan. Dana-dana yang telah terkumpul kemudian dikelolah oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya yang di investasikan di berbagai sector agar dana-dana tersebut tidak mengimbunnya atau tidak dipergunakan sama sekali. Unutk mengalirkan dana-dana tersebut agar mengalir dan mendapatan return yang maksimal dibutuhkan keahlian dalam mengelolanya yang dapat diperoleh pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Hasil dari pengelolaan dana para nasabah tersebut kemudian dibagi dua antara shahibul maal dan mudharib. Pembagian antara shahibul maal dan mudharib disesuaikan dengan perjanjian di

awal, yang mana pembagiannya didasarkan pada jumlah dana dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika mendepositokan dana kita pada suatu lembaga keuangan yakni BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya, dana kita akan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan dan dana juga berkembang terus menerus sehingga dapat meningkatkan perekonomian kita juga. Harapan-harapan tersebut akan terwujud dengan berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya.

Dalam memilih deposito (*mudharabah berjangka*), ada yang perlu diketahui mengenai proyeksi *profit sharing* dimana proyeksi *profit sharing* mempunyai beberapa faktor-faktor yang diketahui yakni faktor langsung dan faktor tidak langsung. Diantara faktor-faktor langsung (*different factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Faktor tidak langsung, Penentuan bulir-bulir pendapatan dan biaya *mudharabah*, Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akunting). Hal ini terjadi pada saat nasabah berkeinginan melakukan deposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak-Surabaya.

Kelebihan dari proyeksi *profit sharing* dibandingkan dengan konvensional merupakan:

- 1. Alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan simpanan *mudharabah berjangka*;
- 2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat

mengabaikan kepastian bagian bagi hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya.

Dalam kaitannya dengan proyeksi *profit sharing mudharabah berjangka*, nasabah dihadapkan pilihan untuk memutuskan mengambil atau tidak deposito (*mudharabah berjangka*) berdasarkan keinginannya, dan informasi tingginya proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidoogiri Cabang Surabaya. Deposito (mudharabah berjagka) merupakan salah satu produk simpanan dana di BMT UGT Sidogiri Surabaya dengan adanya jangka waktu tertentu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan yang cukup menjadi daya tarik tersendiri. Karakteristik mudharabah berjangka atau deposito, mudah dalam penerapan dan memiliki risiko yang ringan untuk dipertimbangkan. Namun penentuan tinggi rendahnya tingkat *proyeksi profit sharing* menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian nasabah sebelum memenuhi keinginannya untuk berdeposito di BMT UGT Sidogiri Surabaya.

Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital dan entrepreneurship* merupakan kesatuan *integrative* yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang menghasilkan produktifitas.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran prosentase atas kemungkinan hasil

produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada, nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama dan prospek perolehan keuntungan serta tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Menurut Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari obyek.

Proyekis *profit sharing* yang ditawarkan dan disepakati dalam suatu proses akad kerjasama antara pemilik modal dan pemberi modal adalah suatu komponen paling penting dalam menentukan proyeksi *profit sharing* dalam berdeposito. Perlakuan yang berbeda dengan bunga bank serta kehalalan yang didasarkan pada prinsip syari'ah menjadi ketertarikan sendiri bagi deposan. Hal tersebut sesuai dengan bukti survey kuisioner yang dilakukan bahwa indicator yang paling banyak mendapat respon positif dan memiliki nilai tertinggi (mean=4,37), terletak pada item kesatu variable minat deposan yakin bahwa proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak melanggar syariah islam.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu cirri karakteristik perbnakan syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternative bagii masyarakat bisnis, khususnya masyarakat BMT untuk terhindar dari bunga atau riba.

Pada variable proyeksi *profit sharing* terletak pada item ketiga dimana besarnya dana yang didepositokan mempengaruhi proyeksi *profit sharing*. Hal ini juga menyiratkan bahwa besarnya animo nasabah untuk beralih ke deposito syariah (*mudharabah berjangka*) yang berdasarkan prinsip islam. Adapun dalil yang menunjukkan kehalalan telah dijelaskan oleh Allah dalam (Qs. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:



"Hai orang-orang yang beriman, patuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu ()"yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya".

Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat yang di atas menerangkan bahwa berdeposito adalah halal dan *riba/*bunga adalah haram. Jika melakukan akad-akad pada mudharabah berjangka (deposito) seharusnya dilaksanakan dengan benar. Sistem yang digunakan dalam *mudharabah berjangka* sesuai dengan prinsip syariah, yaitu pembagaian *proyeksi profit sharing* sesuai dengan kesepakatan bersama. Mekanisme bagi hasil dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan antara belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* dalam berbisnis, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan yakni persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran islam, sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an, sedangkan larangan riba dalam hadits sebagaimana umum hadits berfungsi utnuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an tentang larangan riba.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu, Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan" (HR.Bukhari)

Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat masih awam dengan pembagian bagi hasil dengan bunga. Bagi hasil yakni pembagian *return* yang diperoleh berbasis dengan pendapatan yang mana ditentukan di belakang, pemanfaatannnya juga sesuai dengan tujuan/prosesnya, dan menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan.Sedangkan riba memakai perangkat bunga yang berbasis hanya pada keuntungan semata.

Nasabah yang telah bergabung menjadi deposan di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya mayoritas laki-laki sebanyak 23 orang dan 20 diduduki oleh perempuan. Sedangkan pekerjaan didominasi oleh profesi wiraswasta sebanyak 23 orang, 5 orang pegawai swasta, PNS sebanyak 11 orang, sisanya 4 orang sebagai mahasiswa. Profesi wiraswasta yang didominasi nasabah deposito dengan penghasilan per bulan sekitar kurang lebih Rp 20 juta- 50 juta.

Hasil penelitian yang telah terbukti bahwa proyeksi *profit sharing* berpengaruh secara signifikan terhadap minat deposan di BMT UGT Sidogiri Demak-Surabaya. Pengaruh proyeksi *profit sharing* terhadap minat deposan dibuktikan dengan pengujian hipotesis uji t (uji parsial), koefisien regresi variable proyeksi profit sharing (X) adalah positif dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hal ini berarti variable pryeksi *profit sharing* (X) secara parsial berpengaruh terhadap minat deposan dengan nilai T hitung sebesar 3,678. Hal tersebut mengartikan bahwa minat nasabah alam mempertimbangkan dan kemudian memutuskan untuk berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak-Surabaya akan semakin meningkat apabila proyeksi *profit sharing* yang di tawarkan semakin tinggi.

Selain itu, besarnya pengaruh variable proyeksi *profit sharing* (X) terhadap variable minat deposan (Y) dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,248 atau 24,8%. Nasabah yang paling banyak mempengaruhi proyeksi profit sharing yakni didominasi oleh nasabah yang berprofesi wiraswasta yang mana penghasilan per bulan antara p 20 juta hingga Rp 50 juta. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variable proyeksi *profit sharing* memberikan kontribusi terhadap minat deposan di BMT UGT Sidogiri Demak-Surabaya sebesar 24,8%. Sedangkan 0,752 atau 75,2% sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Variable-variabel lain bisa juga dengan hubungan *trust* antara kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*) yakni rasa percaya dan aman yang dirasakan oleh nasabah yang mendepositokan dananya di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya.

Hubungan antara kedua variable proyeksi *profit sharing* (X) terhadap variable minat deposan (Y) dinyatakan dengan persamaan garis regresi linear dengan Y = 26,813+1,230X. Setiap proyeksi *profit sharing* naik satu tingkat sebesar 1,230. Adapun jika tidak ada peningkatan proyeksi *profit sharing*, masih terdapat minat sebesar 26,813. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan maka diikuti oleh peningkatan jumlah nasabah sebesar 1,230 pada konstanta sebesar 26,813.

Secara keseluruhan tinggi rendahnya proyeksi *profit sharing* yang akan di dapatkan oleh deposan sesuai dengan dana yang akan di depositokan. Semakin tinggi tingkat proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan semakin tinggi minat deposan dalam berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak-Surabaya.